

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

NOMOR 11 TAHUN 1977

TENTANG

PENGADAAN DAN RETRIKSI PEMERAWATAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM
DENGAN RALIBAT TOLAK YANG HARUS
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

- imbang : 1. Bahwa makin meningkatnya pembangunan disektor
prasarana dan perumahan, perlu ditingkatkan -
pula jaringan penerangan jalan umum, sehingga
kehidupan kota dan warganya akan lebih serasi,
aman dan berkeadilan ;
2. Bahwa untuk lebih berhasilnya peningkatan ja-
ringen penerangan jalan umum, diperlukan par-
tisipasi dari masyarakat dalam bentuk retribu-
si penerangan jalan umum, bagi para penghuni
rumah di tepi jalan yang telah mendapat pene-
rangan listrik dengan biaya yang menjadi be-
ban Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lu-
majang,
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 jo
Undang-undang Nomor 1 tahun 1961.

dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dae-
tingkat II Lumajang.

MEMUTUSKAN

- apken : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lu-
majang tentang pengadaan retribusi penerangan un-
tuk jalan-jalan umum.

DALAM

KETERANGAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lumajang ;
- c. Jalan-jalan umum, ialah setiap jalan yang ter-
buka untuk lalu-lintas umum ;
- d. Penerangan, ialah setiap penerangan yang mem-
pergunakan tenaga listrik ;
- e. Biaya penerangan, ialah biaya yang dipergunakan
untuk penerangan jalan-jalan umum ;
- f. Pemakai rumah, ialah pemilik atau penyewa
yang sedang memakai rumah atau gedung atau ba-
ngunan.

DALAM

PENGADAAN PEMERAWATAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan pengadaan penerangan -
untuk jalan-jalan umum dalam wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lumajang ;
- (2) Pemakai rumah di tepi jalan-jalan umum dapat mengusa-
hakan pengadaan penerangan untuk jalan-jalan umum ter-
sebut, sepanjang Pemerintah Daerah belum mengusahakan.

BAB III
PENGELOMPOKAN RETRIBUSI PEMERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM
Pasal 3

- 1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi penerangan untuk pengadaan penerangan jalan-jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- 2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan kepada pemakai rumah yang berada ditopi jalan-jalan umum yang telah mendapatkan penerangan dengan biaya yang menjadi beban Pemerintah Daerah ;
- 3) Ketentuan yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berlaku pula untuk pengadaan penerangan dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini apabila kemudian biaya penerangan menjadi beban Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- 1) Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan dasar perhitungan menurut perbandingan jumlah tertinggi penggunaan penerangan dirumah yang bersangkutan ;
- 2) Penetapan jumlah retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini dipergunakan sebagai standar tingkat pelayanan umum Pemerintah Daerah dibidang penerangan untuk jalan-jalan umum.

Pasal 5

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk tiap bulan dengan dasar perhitungan menurut jumlah tertinggi penggunaan penerangan listrik dirumah yang bersangkutan yaitu :

- Untuk pemakai rumah yang belum menggunakan penerangan listrik sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) ;
- Untuk pemakai rumah yang mempunyai penerangan sampai dengan 200 VA sebesar Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah) ;
- Untuk pemakai rumah guna kopertingan rumah tangga yang menggunakan penerangan :
 - a. lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA/1 KVA, sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 - b. lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesarRp.175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - c. lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp.275,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - d. lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar ... Rp.400,- (empat ratus rupiah) ;
 - e. lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 25 KVA, sebesar.. Rp.550,- (lima ratus lima puluh rupiah) ;
 - f. lebih dari 25 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar .. Rp.725,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;
 - g. 61 KVA keatas, sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) ;
- 4. Untuk pemakaian rumah/bangunan, bukan untuk rumah tangga :
 - a. lebih dari 200 VA sampai dengan 1000VA, sebesar ... Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
 - b. lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp.275,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - c. lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp.425,- (empat ratus dua puluh lima rupiah) ;
 - d. lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar ... Rp.600,- (enam ratus rupiah) ;
 - e. lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 25 KVA, sebesar.. Rp.775,- (tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - f. lebih dari 25 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar, ... Rp.975,- (sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

- g. lebih dari 61 KVA sampai dengan 95,5 KVA, sebesar Rp.1200,--
(seribu dua ratus rupiah) ;
- h. lebih dari 95,5 KVA sampai dengan 100 KVA, sebesar Rp.1450,--
(seribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- i. lebih dari 100 KVA sampai dengan 250 KVA, sebesar Rp.1725,--
(seribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;
- j. lebih dari 250 KVA sampai dengan 500 KVA, sebesar Rp.2025,--
(dua ribu dua puluh lima rupiah) ;
- k. lebih dari 500 KVA sampai dengan 1500 KVA, sebesar Rp.2350,--
(dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- l. lebih dari 1500 KVA sampai dengan 2000 KVA, sebesar Rp.2700,--
(dua ribu tujuh ratus rupiah) ;
- m. 2000 KVA keatas, sebesar Rp.3.075,--
(tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 6

Yang dikocualikan dari kewajiban pembayaran retribusi sebagai dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini ialah :

- a. Kantor Instansi Pemerintah Sipil/ARI ;
- b. Tempat-tempat Ibadah, Rumah Sakit dan Lembaga Sosial/Pondidikan .

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dari pungutan tenaga listrik dirumah yang bersangkutan ;
- (2) Pungutan Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah .

BAB IV

REKAM PIDANA

Pasal 8

Polanggaran atas ketentuan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan ancaman denda sebesar Rp.10.000,--
(sepuluh ribu rupiah).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaan .

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Lumajang, 12 Mei 1977

an Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
nten Daerah Tingkat II Lumajang Lumajang
Kotua,

ttd

H. H. R. T. O. M. O.

ttd

S. O. E. W. A. N. D. I.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
at I Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1977 No. Mk. II/259/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

TRINARJONO SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting -
II Lumajang tahun 1977 Seri D tanggal 22 Nopember 1977 No -
1 .

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

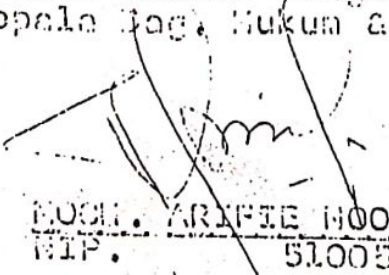
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SETIYONO

NIP. 010016525

Turunan sesuai dengan aslinya
Kepala Dag. Hukum & Ortoln ,


H. H. R. T. O. M. O. SH
NIP. 510055173.